

ABSTRAK

Dana non halal adalah semua pendapatan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah, termasuk jasa giro atau pendapatan bunga dari bank konvensional. Pendapatan dana non halal biasanya terjadi dalam keadaan darurat atau keadaan yang tidak diinginkan oleh entitas karena secara prinsip dilarang. Dana non halal harus disalurkan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau entitas, oleh karena itu penyajian dalam laporan keuangan harus dipisahkan dari dana zakat, infak, sedekah, dana amil dan dana non halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: penyajian dan pengungkapan dana non halal pada Laznas Yakesma Sumsel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa: penyajian dana non halal pada Laznas Yakesma Sumsel telah disajikan secara terpisah dari dana zakat, infak, sedekah dan dana amil pada Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana dan Laporan Arus Kas; sedangkan pengungkapan dana non halal pada Laznas Yakesma Sumsel belum diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Kata Kunci: *Penyajian, Pengungkapan, Dana Non Halal, Laznas Yakesma Sumsel*